



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka  
Telp/Fax (0755) 31337 Email : bkd\_kabsolok@yahoo.co.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM  
NOMOR : 800/ 1163 /BKPSDM-2021

T E N T A N G  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 - 2026

KEPALA BKPSDM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib *menetapkan* Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok tahun 2021-2026, pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan BKPSDM diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
  15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan BKPSDM Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal Desember 2021

Plt. KEPALA,



TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SOLOK**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatkan birokrasi yang kapabel	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan.	Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui proses promosi dan mutasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan factor penting dalam organisasi karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima.	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang mengisi formasi jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang sesuai dengan kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional}} \times 100\%$	Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan	Bidang PSDM
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Untuk menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	$\left( \frac{\text{Jumlah pelanggaran tahun } n}{\text{Jumlah pelanggaran tahun } n-1} - \frac{\text{Jumlah ASN Tahun } n-1}{\text{Jumlah ASN Tahun } n-1} \right) \times 100\%$	Keputusan pelanggaran disiplin yang dikeluarkan	Bidang PKP
		Persentase data kepegawaian yang akurat	Akurasi data kepegawaian diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	$\frac{\text{Jumlah data kepegawaian yang dir-emajakan}}{\text{jumlah seluruh data pegawai}} \times 100\%$	Data SIMPEG	Bidang KDP

		<p>Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian</p>	<p>Sesuai amanat UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, maka BKPSDM sebagai Lembaga public berorientasi pada kepuasan Masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan. Masyarakat yang dimaksud adalah ASN Kabupaten Solok.</p> <p>Unsur pelayanan meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan</li> <li>- Sistem, mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu penyelesaian</li> <li>- Biaya/ tarif</li> <li>- Produk, spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi Pelaksana</li> <li>- Perilaku Pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Sarana dan prasarana</li> </ul>	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	<p>Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<p>BKPSDM</p>
	<p>Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)</p>		$\frac{\text{jumlah pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah jabatan struktural dan fungsional}} \times 100$ <p>(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p>	<p>Rekapitulasi data Pendidikan dan pelatihan ASN di Lingkungan Pemkab Solok</p>	<p>Bidang PSDM</p>	

2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	PermenPAN RB No 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi Inspektorat	Inspektorat
---	--	--------------------------------------	---	----------------------------	-------------

Arosuka, Desember 2021

**PIK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN SOLOK**



**AERIALDI, SE. MM**

NIP-19750429M1994031002